

**MEKANISME BAGI HASIL (PAROAN) PENGGARAPAN KEBUN
KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM AKAD MUSAQAH**

(Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way kanan
Propinsi Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

Sigit Ariyanto

NIM 112200111



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**MEKANISME BAGI HASIL (PAROAN) PENGGARAPAN KEBUN
KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM AKAD MUSAQAH**

(Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way Kanan
Propinsi Lampung)

**Diajukan Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
Di Fakultas Syariah**

Oleh:

Sigit Ariyanto

NIM 112200111



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MEKANISME BAGI HASIL (PAROAN) PENGGARAPAN KEBUN KARET
ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM MUSAQAH**

**(Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way Kanan
Propinsi Lampung)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena, batal demi hukum.

Malang, 04 Januari 2017

Penulis,

 

Sigit Ariyanto

NIM 11220111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengkoreksi skripsi saudara Muhammad Sigit Ariyanto
NIM: 11220111 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MEKANISME BAGI HASIL (PAROAN) PENGGARAPAN KEBUN
KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM AKAD MUSAQAH**

(Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way kanan
Propinsi Lampung)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Oktober 2016

Pembimbing



Mengesahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah
[Signature]
Dr. H. Muhammad Nur Yasin, SH.,M.Ag
NIP. 196910241995031003

[Signature]
Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 19611182000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sigit Ariyanto
NIM : 112200111
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI
Judul Skripsi : Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Musaqaah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabo, 4 November 2015	Proposal	
2	Senen, 8 Desember 2015	Revisi Proposal dan Revisi Proposal	
3	Jum'at, 24 Desember 2015	Bab I	
4	Kamis, 6 Januari 2016	Bab II	
5	Rabu, 19 Januari 2016	Revisi I, II dan Bab III, IV	
6	Jum'at, 5 Februari 2016	Revisi Bab III dan IV	
7	Selasa, 9 Februari 2016	Abstrak dan ACC Bab I,II,III dan IV	

Malang, 20 Oktober 2016
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Sigit Ariyanto NIM :11220111,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**MEKANISME BAGI HASIL (PAROAN) PENGGARAPAN KEBUN
KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH**

(Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way kanan
Propinsi Lampung)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji:

1 Khoiril Hidayah S.H.,M.H.
NIP. 196807101999031002



Ketua

2 Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 19611182000031001



Sekretaris

3 Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 197805242009122003



Penguji Utama

Malang, 12 Januari 2017



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 1968090200031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ

مُسَمًّى فَاصْتَبُوا ۚ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

(AL BAQARAH : 282)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja-puji hanya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, dan selalu memberikan Nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **MEKANISME BAGI HASIL (PAROAN) PENGGARAPAN KEBUN KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH** (Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way kanan Propinsi Lampung)

”.

Shalawat dan Salam selalu terarah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukron Katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada pihak Desa Tegal Mukti dan perangkat yang berkaitan yang telah mengizinkan melakukan penelitian di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab Way Kanan Lampung.
8. Kedua orang tua, ayah H. Jamal dan ibu Hj. Sulatri dan kakak Erwan, kakak Supriyanti terimakasih yang tak terhingga atas dukungan do'a dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan rizqi yang barokah.
9. Kepada keluarga UKM UNIOR yang telah memberikan banyak sekali pelajaran selama ini.
10. Terimakasih juga untuk seluruh teman-teman seperjuangan dan wanita yang selalu memberikan semangat tanpa lelah yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap segala upaya yang telah dilakukan dicatat dan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



ABSTRAK

Sigit Ariyanto. 2016. Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik dalam perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri besar Kabupaten Way kanan Provinsi Lampung). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Malang. Dosen Pembimbing; Dr. H. Noer Yasin, M.HI

Kata Kunci: Mekanisme Paroan, Penggarapan Kebun Karet, Hukum Akad Musaqah

Selama ini proses perjanjian kerjasama penyadapan karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dilakukan secara lisan, namun tidak selamanya berjalan seperti yang diinginkan, banyak sekali problem-problem yang ditemukan. Contohnya si penggarap berkerjanya tidak bertanggung jawab dalam arti kadang kerja kadang tidak. Ketidakseimbangan antara perjanjian tersebut merugikan si pemilik kebun karet. Di sisi lain dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat upah dengan usaha jerih payahnya.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah: 1) Bagaimana mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet di Desa Tegal mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung? 2) Bagaimana ketentuan hukum paroan masing-masing pemilik dan penggarap ditinjau dari hukum musaqah? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data lapangan, teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil perkebunan di desa ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Pihak penggarap kebun menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya penggarapan kebun miliknya tersebut pada petani penggarap untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penggarappun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya. Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu paroan (50-50). Ketentuan hukum paroan ditinjau dari hukum musaqah suda memenuhi syarat-syarat musāqāh, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musāqāh tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Selain itu terpenuhinya ketentuan paroan bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap dapat dilihat dari aspek sikhāt (ungkapan) ijab dan qābūl, dua orang/pihak yang melakukan transaksi, kebun yang dijadikan objek musāqāh dan jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap serta adanya ketentuan mengenai pembagian hasil musāqāh.

ABSTRACT

Sigit Ariyanto. 2016. The mechanism for the results (Paroan) Rubber Garden Grazing Among Tenants and owners in the perspective of the law of Musaqah (study in the village of Tegal Regency, subdistrict of Mukti big Country right Way Lampung Province). Supervising Professors; Dr. H. Noer Yasin, M.HI

Key Words: Mechanisms Paroan, Rubber, Law Garden Grazing Musaqah

During this process the rubber tapping cooperation agreement in the villages of Tegal Regency, subdistrict of Mukti Large Country the right Way is done verbally, but not forever go as chill, lots of problems-problems that are found. For example the works tenants is not responsible in the sense that sometimes work sometimes not, from this it is clear that the imbalance between the Treaty which, according to the author of the harm the rubber garden owners. On the other hand in carrying out a job, the worker is entitled to remuneration or wages with his skill and effort.

In this study there is the outline of the problem: 1) How the mechanism of the paroan between the tenants and the owners of the rubber in the villages of Tegal Regency, subdistrict of mukti Big Country right Way Lampung Province? 2) How provisions of law paroan of their respective owners and tenants in terms of law of musaqah? Type of this research is a descriptive qualitative research. In the field, data collection techniques used in research are: interviews, observation and documentation to answer the problem of research.

The results showed that paroan Mechanism between the tenants and the owners of rubber held by way of oral discussion or consensus between the parties, or called with a system of mutual trust with each other. The occurrence of the estate for the results in the village due to the owner of the garden is not able to manage all of its land. Garden tillers parties accept the job offer in order to fulfill the needs of economics within the family. The owner of the garden entrusted the implementation of entirely his own garden on sharecroppers to be processed in order to gain shared. Tenants farmers do with seriousness of the liver due to the mutual trust that is pure. The magnitude of the result of the Division is determined based on the agreement of both parties, namely paroan (50-50). The provisions of the law in terms of legal paroan musaqah suda musāqāh requirements, where both sides of the transaction must be a person qualified to act in law, i.e. adulthood (puberty n Deputy) and sensible. Two men who worked together (aqidaini) for musāqāh cooperation agreement cannot be intangibles except by the existing land owners with tenants which are both required to actually have the feasibility of cooperation. In addition satisfy the provisions of paroan for results among owners and tenants can be seen from the aspect of sikhāt (expression) ijāb and qābūl, two persons/parties to the transaction, the Foundation of the musāqāh object and the type of business that will be done as well as sharecroppers existence of provisions regarding the sharing of the results of musāqāh.

مستخلص البحث

سيكيت عارينتو. 2016. آلية من عقد مزارعة (Paroan) زراعة حدائق المطاط بين المزارع والزارع في نظر قانون ميثاق (دراسة في قرية تيكال موكتي نيجري بيسار وای كانان لامفونج). بحث جامعي، قسم القانون الاقتصاد الشرعية. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور م. نور يسين، الحج الماجستير كلمات الرئيسية: آلية مزارعة، زراعة حدائق المطاط، القانونية الميثاق وخلال هذه العملية جعلت اتفاقية التعاون المطاط في قرية تيكال موكتي نيجري بيسار وای كانان يعني عن طريق الفم، ولكن لا يعمل دائما بكل سهولة، والكثير من المشاكل التي تم العثور عليها. على سبيل المثال، مستأجر ليس عمل مسؤولا بمعنى العمل أحيانا، من حيث كان من الواضح أن عدم التوازن بين الاتفاق وفقا لحساب الباحث يضرر مزارع المطاط. من ناحية أخرى في تنفيذ وظيفة، ويحق للعامل الحصول على أجر أو مكافأة جهد من أعماله.

في هذه الدراسة، هناك صياغات المشكلات: (1) كيف آلية مزارعة بين الحارث ومالك المطاط في قرية تيكال موكتي نيجري بيسار وای كانان لامفونج؟ (2) كيف الأحكام القانونية من المالك والمستأجر كل منهما من حيث القانون الميثاق؟ هذا البحث هو دراسة وصفية النوعية. في مجال جمع البيانات، والتقنيات المستخدمة في إجراء الدراسة هي: المقابلات، والمراقبة والتوثيق للرد على المشاكل البحثية. وأظهرت النتائج أن آلية مزارعة بين المستأجر والمالك المطاط تنفيذ عن طريق الفم أو توافق بين الطرفين، أو ما يسمى نظام الثقة المتبادلة مع بعضها البعض. حدوث للمحاصيل الزراعية في القرية لأصحاب المزارع لا يستطيع أن يعمل على كل الزراعة. تلقى المستأجر حزب عرضا للعمل من أجل تلبية الاحتياجات الاقتصادية للأسرة. صاحب الزراعة يعهد تماما زراعة حديقته على زراعي لتتم معالجتها من أجل الحصول على المنافع المتبادلة. زراعي تنفيذها بإخلاص الثقة المتبادلة حقيقية من بينهما. يتم تحديد كمية تقاسم العائدات باتفاق الطرفين، وهي مزارعة (50-50) الأحكام القانونية مزارعة من حيث القانون الميثاق تجتمع متطلبات الميثاق، حيث كلا الطرفين في صفقة يجب أن يكون الرجل الصالح فعل القانون، وهي البالغين (عاقل وبالغ) والعاقل. يعملان الثاقبة (عاقدين) بسبب لا يمكن أن يكون ملموسة الميثاق إلا مع صاحب الأرض مع المستأجر على حد سواء المطلوبة من أجل أن يكون حقا جدوى من التعاون. إلى جانب تنفيذ أحكام المزارعة تقاسم العائدات بين أصحاب المزارع والمستأجر يمكن أن ينظران إليه من الصيغة وإيجاب قبول، شخصين / أطراف الصفقة، والحدائق التي تحدث الكائن الميثاق ونوع الأعمال التي ستجرى المزرع وأحكامها بشأن تقسيم النتائج الميثاق

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAKS.	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka teori.....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Musaqah.....	12
2. Macam- macam Musāqāh, Hukum-hukum yang Terkait dengan Musāqāh dan Berakhirnya Akad Musāqāh	19
3. Musaqah dalam Perspektif Fiqh.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN	24
A. Jenis penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Metode Pengumpulan Data	27
F. Metode Pengolahan Data	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way kanan Propinsi Lampung	32

1. Demografis	32
2. Kondisi Ekonomi.....	33
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	34
B. Pembahasan.....	35
1. Mekanisme Paroan antara Penggarap dan Pemilik Karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung	35
2. Model Perjanjian Paroan Ditinjau dari Hukum Akad Musaqah	41
3. Analisis.....	48
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai ajaran *rahmatan lil' alamin*, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha di bidang perekonomian, hal ini karena Agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup di dalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup dan lenyapnya rasa saling tolong antara satu dengan yang lainnya karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam Islam.

Setiap manusia semenjak berada di muka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalah.

Disisi lain, Islam juga memberikan aturan dalam rangka merealisasikan norma hukum muamalah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik kebun karet dan penggarap), karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong.

Pada masa kekhalifahan, sifat dari system bagi hasil mirip dengan system kerjasama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra karena keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan.¹

Sistem bagi hasil juga terjadi di Desa tegal mukti yang merupakan desa yang ada di wilayah Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Yang mana sebagian dari penduduknya bekerja sebagai petani karet. Masyarakat petani karet memiliki tradisi yang berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Hal ini dikarenakan dalam menerapkan aturan hidup masyarakat tersebut lebih dominan berdasarkan kebiasaan setempat sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Kegiatan usaha perkebunan karet di Desa Tegal Mukti melibatkan banyak pihak khususnya, yaitu: Pertama, Pemilik kebun karet adalah: pemilik atas lahan perkebunan karet yang mampu mengupah para petani karet. Kedua, petani karet atau pekerja penyadap karet adalah: pekerja yang tidak mempunyai lahan perkebunan karet, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada pemilik perkebunan untuk membantu menjalankan serta merawat usaha perkebunan karet.

Akad bagi hasil merupakan akad kerja sama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerja sama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. *Musaqah* merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik

¹ Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisilisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 265

tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong.²

Wujud tolong menolong tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena ada kesibukan lain sehingga kebunnya terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Di sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.

Berkaitan dengan hal ini Yusuf Qardhawi menyatakan: “Semua usaha yang dapat menghasilkan kebaikan bagi pribadi atau masyarakat atau dapat menghindarkan bahaya darinya, maka usaha itu adalah kebaikan dan ketakwaan, bila dimulai dengan niat yang shalih”. Dengan demikian, jika akad *musaqah* dilakukan atas dasar niat yang baik, dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan terhadap apa yang telah digariskan oleh *syara'* sehingga tidak menimbulkan keberatan atau pun kerugian terhadap salah satu pihak, maka akad *musaqah* tersebut adalah termasuk dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Adapun awal proses terjadinya akad bagi hasil untuk para buruh karet dengan pemilik modal dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 271.

dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun demikian tidak selamanya proses pola hubungan yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh karet dan pemilik lahan.

Pembagian hasil perkebunan karet yang terjadi di Desa Tegal Mukti apabila hasil panen banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha, artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada buruh dan pemilik karet. Akan tetapi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak tentu dan apabila terjadi musim *trek* (tidak menghasilkan banyak getah), maka bagaimana cara pembagian hasil antara buruh dan pemilik.³

Selama ini proses perjanjian kerjasama penyadapan karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan dilakukan secara lisan, namun tidak selamanya berjalan seperti yang diinginkan, banyak sekali problem-problem yang ditemukan. Contohnya si penggarap berkerjanya tidak bertanggung jawab dalam arti kadang kerja kadang tidak,⁴ dari sinilah jelas sekali bahwa ketidakseimbangan antara perjanjian tersebut yang menurut penulis merugikan si pemilik kebun karet. Di sisi lain dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah dengan usaha jerih payahnya.

Pelaksanaan bagi hasil, pemilik kebun karet dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapanakan dimulai menggarap dan berapa persentase pembagian hasilnya. Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan tugasnya yaitu dari menggarap kebun

³ Hasil observasi, 2016

⁴ Hasil wawancara awal dengan Wiloso (Pemilik Kebun) 11 Januari 2016

karet saat panen. Pembagian hasil yang selama ini berlaku di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan yang paling banyak dirugikan adalah pemilik kebun dan pembagiannya tidak rata.⁵

Dengan melihat fenomena dan realita di atas, maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik dalam perspektif Hukum akad Musaqah (Studi di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri besar Kabupaten Way kanan Provinsi Lampung).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung
2. Bagaimana ketentuan hukum paroan masing-masing pemilik dan penggarap ditinjau dari hukum akad musaqah.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan
2. Untuk menjelaskan ketentuan hukum paroan masing-masing pemilik dan penggarap ditinjau dari hukum akad musaqah.

⁵ Hasil observasi, 2016

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum musaqah pada khususnya, hukum Islam pada umumnya, serta dapat memberikan manfaat keilmuan
- b. Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah praktik perjanjian bagi hasil antara buruh sawit dan pemilik kebun sawit dari perspektif hukum akad musaqah. Serta dijadikan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah

2. Manfaat praktis

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil serta mengetahui secara langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian kerja jika ditinjau dari hukum akad musaqah. Yang mana sebagai landasan dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan di masyarakat.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang diinginkan oleh penulis dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membahas pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Mekanisme

Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.⁶ Berkaitan dengan penelitian ini bahwa mekanisme paroon adalah cara kerja antara penggarap dan pemilik kebun yang saling berhubungan untuk menghasilkan bagian yang seadil adilnya sehingga tercapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan bersama.

2. Paroon (Bagi Hasil)

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Terkait dengan penelitian bahwa paroon adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik kebun dan penggarap kebun.

3. Hukum akad Musaqah

Musāqāh adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁷

⁶Moenir, 2001, Manajemen Pelayanan Umum, Bumi Aksara, Jakarta, hal.53

⁷Nasrun Haroen, 2000, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 282.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah yaitu fenomena permasalahan dalam lingkungan yang diamati dan rumusan masalah yang merupakan identifikasi dari latar belakang permasalahan. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian yaitu uraian tujuan dan hal yang ingin dicapai mengenai penulisan skripsi ini. Manfaat penelitian yang menguraikan tentang kegunaan penelitian baik untuk peneliti pribadi maupun masyarakat secara umum. Sedangkan definisi operasional merupakan penjelasan singkat mengenai permasalahan disertai analisis permasalahan. Serta menguraikan tentang sistematika pembahasan yaitu suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis.

BAB II kajian pustaka merupakan kumpulan teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yang membahas tentang tinjauan umum tentang bagi hasil dalam islam, musaqah dalam perspektif Fikih dan musaqah. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik bagi hasil musaqah dan berfungsi untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar baru

dan belum diteliti oleh orang lain. Selain itu juga terdapat kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III metode penelitian yang menguraikan semua prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir dengan mengemukakan alasan-alasan tertentu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan uji keabsahan data.

BAB IV menguraikan penjelasan mengenai data, fakta dan informasi yang dianalisis dengan teori-teori yang telah diungkapkan sebelumnya meliputi praktek perjanjian bagi hasil antara buruh karet dan pemilik kebun karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan juga menguraikan tentang tinjauan Hukum akad Musaqah terhadap praktek perjanjian bagi hasil antara buruh karet dan pemilik kebun karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

BAB V menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yaitu jawaban atas permasalahan penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah usaha, maka telah ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan usaha. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud. Ada beberapa judul yang terkait dengan judul penulis di antaranya yaitu:

1. Epi Yuliana, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan*”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum. Sifat penelitian bersifat *preskriptif analitik*, yaitu dengan menilai permasalahan yang menjadi objek permasalahan mengenai proses pelaksanaan bagi hasil. Serta penelitian lapangan dengan pendekatan survey lapangan sumber data berasal dari data primer dan skunder.⁸ Perbedaan yang akan penulis teliti terletak pada tinjauan pustaka dari KHES.

⁸Epi Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008).

2. Resvi Yolanda, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana pelaksanaan “*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*”, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analitik.⁹ Perbedaan penelitian terletak pada objek dan tinjauan pustaka yang dipakai KHES.
3. Aliffita Dian Pratiwi, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian pada Tanaman Palawija Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)*”, objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode *yuridis sosiologis*.¹⁰ Perbedaan penelitian terletak pada objek dan tinjauan pustaka yang dipakai KHES.

⁹Resvi Yolanda, “Bagi hasil penangkapan nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁰Aliffita Dian Pratiwi, “Pelaksanaan perjanjian bagi Hasil tanah pertanian pada tanaman palawija kaitannya dengan UU No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013).

B . Kerangka teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Akad MUSAQAH

a. Pengertian musaqah

Menurut bahasa musaqah diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹¹

Menurut terminologi musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, al-musaqah ialah sesuatu yang tumbuh ditana, yaitu dibagi menjadi lima macam, sebagai berikut:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
- 4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 145

- 5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.¹²

Dengan demikian musāqāh adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹³

Penggarap disebut musāqi. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.¹⁴

Kerjasama dalam bentuk musāqāh ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.¹⁵

b. Hukum dan dasar hukum musāqāh

Dalam menentukan keabsahan akad musāqāh dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad al-musāqāh dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena musāqāh

¹² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 145

¹³ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 282

¹⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 183

¹⁵ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana, 2003), 243

seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.¹⁶

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum musāqāh itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw:¹⁷ Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman”(HR.Muslim).

Musāqāh juga didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat alMaidah ayat 2, yaitu:¹⁸ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. al-Māidah: 2)

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

¹⁶ Nasrun Haroen,Fiqh Muamalah..., 282

¹⁷ Al- Imam Abi-Husain Muslimbin al-Hijaji al-Qusairi an-Nai Sabury, ShahiMuslim, 1186

¹⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Bandung: Diponegoro, 2010), 106.

c. Rukun dan syarat-syarat musāqāh

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musāqāh. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijāb dari pemilik tanah perkebunan dan qabūl dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.¹⁹

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi musāqāh harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) Sighāt (ungkapan) ijāb dan qābūl.
- 2) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- 3) Tanah yang dijadikan objek musāqāh;
- 4) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- 5) Ketentuan mengenai pembagian hasil musāqāh;²⁰

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun musāqāh, sebagai berikut :

- 1) Sighāt, ijāb qabūl yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- 2) Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musāqāh tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 283.

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa,1994), 62*

memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.

- 3) Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama musāqāh tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- 4) Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musāqāh tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.²¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
- b) Objek musāqāh

Objek musāqāh menurut ulama Hanafiah adalah pohonpohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhhirin menyatakan musāqāh juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.²²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musāqāh adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa,1994), 62

²² Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 284

- 1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh; 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.²³

Objek musāqāh menurut ulama Hanabilah bahwa musāqāh dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, musāqāh tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.²⁴ Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad musāqāh adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.²⁵

- 1) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.²⁶
- 2) Shighat dapat dilakukan dengan jelas (shāriḥ) dan dengan samaran (kināyah).

Disyariatkan shighāt dengan lāfaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.²⁷

Selain itu di dalam melakukan musāqāh disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

²³ Abdul Rahman Ghazali et al, Fiqh Muamalah..., 111.

²⁴ Ibid. 111.

²⁵ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 284

²⁶ Abdul Rahman Ghazali et al, Fiqh Muamalah..., 112.

²⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 148.

- 1) Bahwa pohon yang di-musāqāh-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
- 2) Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena musāqāh adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharār.²⁸
- 3) Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam musāqāh, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah zāhiriyyah.²⁹
- 4) Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa musāqāh telah berakhir sebelum masakny buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
- 5) Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa musāqāh tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi musāqāh. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.

²⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 185.

²⁹ Ibid.,185.

- 6) Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka musāqāh tidak sah.³⁰
- 7) Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan fāsakh dan musāqāh menjadi fāsad.³¹

2. Macam- macam Musāqāh, Hukum-hukum yang Terkait dengan Musāqāh dan Berakhirnya Akad Musāqāh

a. Macam- macam musāqāh

- 1) Musāqāh yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- 2) Musāqāh yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur,

³⁰ Ibid.,185

³¹ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 217.

membuat parit atau usaha-usaha yang lain. Musāqāh yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (ada penegasan lagi).³²

b. Hukum-hukum yang terkait dengan musāqāh

- 1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- 2) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- 3) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad musāqāh yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berrhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- 5) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musāqāh lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).³³

³² Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia), 170.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 286

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musāqāh yang ṣāhih, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musāqāh yang fāsid.

Adapun akad musāqāh yang bersifat fāsid apabila:

- 1) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.
- 2) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna musāqāh sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- 3) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
- 4) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad musāqāh pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.
- 5) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- 6) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.³⁴

c. Berakhirnya akad musāqāh

Menurut ulama fiqh, akad musāqāh berakhir apabila:

³⁴ Ibid., 33-34

- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia.
- 3) Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.³⁵

3. Musaqah dalam Perspektif Fiqh

Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Islam sama sekali tidak menyukai dikosongkannya tanah pertanian itu, sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah melarang keras disia-siakannya harta. Pemilik tanah itu dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara. Cara pertama diurus sendiri dengan ditanaminya tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya. Cara semacam ini adalah cara yang terpuji, dimana pemiliknya akan mendapat pahala dari Allah karena tanamannya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, burung, dan binatang ternak.

Cara kedua kalau dia tidak dapat mengurus sendiri, maka menyuruh orang lain untuk menggarap tanah itu. Yakni orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit, ataupun binatang untuk mengolah tanah. Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang didalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka syari' yang bijaksana (Allah) memperbolehkannya untuk melakukan suatu akad

³⁵ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 287.

dengan seseorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut. Dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya.

Dalam hal tersebut terdapat dua hikmah. Pertama, menghilangkan beban kefakiran, kehinaan, kemiskinan dari pundak orang fakir, yang dengan melakukan hal tersebut berarti telah memenuhi kebutuhannya. Kedua, saling bertukar manfaat antara sesama manusia. Disamping itu ada juga hikmah lain bagi sang pemilik pohon yaitu bertumbuhnya pohon yang ia miliki. Jadi jika ia biarkan pohon tersebut tanpa adanya penyiraman, maka dalam sehari atau beberapa hari pohon-pohon tersebut akan menjadi rusak dan mati. Ditambah lagi hal tersebut akan melahirkan suatu ikatan kasih sayang antar sesama manusia dan dapat mempersatukan umat sehingga akan sangat bermanfaat .

Hikmah musaqah yang lainnya: a) Terwujudnya kerja sama si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwwah islamiyah. b) Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak punya kebun tetapi punya potensi untuk menggarapnya secara baik. c). Mengikuti sunah Rasulullah SAW. d). Menghindari praktek-praktek pemerasan/penipuan dari pemilik kebun.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.³⁶ Jadi metode Penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada. Sesuai dengan judul penelitian dan fokus permasalahan, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Yang dimaksud deskriptif adalah³⁷“menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.”

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan data-data hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja dan pembagian hasil antara Buruh Karet Dan Pemilik Kebun Karet Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dalam perspektif hukum akad musaqah.

³⁶Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13.

³⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman, penelitian dengan menggunakan metode deskriptif bermaksud membuat penyandaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.³⁸ Sedangkan menurut Nawawi, penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.³⁹

Dalam penelitian ini, hasil pengumpulan dan penemuan data dari lapangan baik wawancara maupun dokumentasi tentang akad antara buruh Karet dan pemilik kebun Karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian skripsi ini, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan perspektif hukum musaqah.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Tegal Mukti ini dengan pertimbangan bahwa di Desa Tegal Mukti dikelilingi perkebunan Karet. Disamping itu banyak masyarakat Desa yang rata-rata pekerjaannya menjadi buruh Karet serta ada yang memiliki kebun karet. Maka dengan demikian peneliti dapat dengan mudah mencari responden untuk kemudian dimintai informasi terkait dalam masalah pelaksanaan perjanjian antara buruh karet dan pemilik kebun tersebut. Peneliti juga mudah memperoleh data penelitian baik yang bersifat data primer maupun data sekunder dalam wawancara dengan informan.

³⁸ Usman. (2009). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 4

³⁹ Hadari, Nawawi, 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press, 63

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat kualitatif, dimana pengolahan data tidak menggunakan teknik statistika atau perhitungan, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam akad/perjanjian antara buruh karet dan pemilik kebun karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Tabel 3.1
Subyek Penelitian

No	Nama	Status	Usia
1	Wiloso	Pemilik lahan karet	42 thn
2	Erwan	Pemilik lahan karet	45 thn
3	Gito	Pemilik lahan karet	50 thn
4	Jamal	Pemilik lahan karet	57 thn
5	Mardi	Pemilik lahan karet	53 thn
6	Yorman	Pemilik lahan karet	60 thn
7	Tamrin	Pemilik lahan karet	62 thn
8	Tukiran	Pekerja karet	39 thn
9	Marwan	Pekerja karet	27 thn

10	Mistori	Pekerja karet	25 thn
11	Muklis	Pekerja karet	30 thn
12	Kasdi	Pekerja karet	35 thn
13	Ali	Pekerja karet	29 thn
14	Juni	Pekerja karet	24 thn
15	Danang	Pekerja karet	34 thn
16	Trimo	Pekerja karet	40 thn
17	Andi	Pekerja karet	27 thn
18	Sukoco	Pekerja karet	38 thn
19	Gunawan	Pekerja karet	26 thn
20	Rudi	Pekerja karet	24 thn
21	Tomo	Pekerja karet	31 thn
22	Rohmat	Pekerja karet	41 thn

Sumber: Hasil wawancara, 2016

- b) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen penduduk Desa Tegal Mukti, serta buku dan artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya.⁴⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara langsung ke pihak terkait, dan pencarian dalam

⁴⁰Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.129.

buku-buku terkait untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa cara, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban). Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan seputar mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan atau responden yang di hadapi. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah buruh karet, pemilik kebun karet dan masyarakat sekitar yang memahami tentang bagi hasil (Paroan) penggarapan kebun karet senagn populasi sampel berjumlah 22 subyek penelitian.

Dari subyek penelitian yang ada, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menyeleksi subyek atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel.⁴¹

⁴¹ Kriyantono, Rachmat. 2012. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya,⁴² yang ada hubungan dengan akad kerjasama dan pembagian hasil bagi yang kemudian akan ditinjau dari perspektif hukum musaqah, serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak itu sendiri berupa isi perjanjian penggarapan kebun karet antara penggarap dan pemilik.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dan memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahap-tahap pengolahan data adalah:

a. Editing

Tahapan yang pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam

⁴²Saharsimi Arkanto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI (Cet.13; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 206.

penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Maka data-data yang ada dalam penelitian ini berasal dari para pihak-pihak yang melakukan akad antara buruh sawit dan pemilik kebun karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung perspektif hukum musaqah.

b. Classifaying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk memperoleh pembacaan dan pemahaman sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴³ Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca.

c. Verifying

Yang dimaksud dengan verifying adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber (informasi) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan atau tidak.⁴⁴

d. Analyzing

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk

⁴³Saifullah, *Metodelogi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah, 2006),

⁴⁴Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008), h. 84.

diinterpretasikan. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁵ Dalam mengelolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

e. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Sebenarnya proses menganalisa data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada dilapangan.⁴⁶ Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah penulis meningkatkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini dikhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan.

⁴⁵Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h.248.

⁴⁶Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 66.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kab. Way
kanan Propinsi Lampung

Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan Kampung, mengingat bahwa aset Kampung ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut.

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM):

Menurut laporan Penyelenggaran Pemerintahan Kampung (LPPK) Kampung Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Wayan, 2015, jumlah penduduk Kampung Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Wayan berjumlah 3.422 orang yang terdiri dari laki-laki 1.744 orang dan perempuan 1.678 orang, sedangkan jumlah keseruhan Kepala Keluarga 891 KK. Dari keseruhan jumlah penduduk yang yang datang berjumlah 13 orang dan yang pindah 4 orang, sedangkan yang lahir 14 orang dan meninggal 6 orang.⁴⁷

Pendidikan

⁴⁷ Dokumen profil Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kab. Way kanan Propinsi Lampung

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian dalam tahun 2015, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut: yang tidak tamat SD berjumlah 406 orang, tamat SD 853 orang, tamat SLTP 1.096 orang, tamat SLTA 714 orang, sarjana 78 orang, sedangkan yang belum umur 1- 80 tahun berjumlah 275 Orang.⁴⁸

Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk Kampung Tegal Mukri tersebar pada wilayah masing-masing dusun. Untuk Dusun I Purbanegara 748 orang, Dusun II Sidomulyo 929 orang, Dusun III Sidodadi 582 orang, Dusun IV Sidomukti 634 orang dan Dusun V Sidorejo 529 orang.⁴⁹

Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Kampung

1). Perkebunan.

Komoditi seklor perkebunan yang berupa Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Pemasaran hasil Perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal maupun diluar Kampung.

2). Peternakan.

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Ayam, itik, Kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

Kampung, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan Kampung maupun pemiliknya. Adapun Populasi ternak di wilayah Kampung Tegal Mukti adalah ternak sapi 182 ekor, Itik 124 ekor, Domba./Kambing 669 ekor, Ayam 8.042 ekor.⁵⁰

4) Perikanan

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga. Tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah kosong dilingkungan sekitar rumah dan memanfaatkan waktu luang.

5) Industri Kecil Rumahan

Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (RT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjajikan, adapun jenis-jenis industri kecil rumahan adalah:

1. Pembuatan gula, keripik singkong, keripik tempe, keripik pisang.
2. Pertukangan
3. Kerajinan tangan

Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan kondisi Kampung yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian dan

⁵⁰ Ibid

perkebunan, disamping sektor: sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainya diluar sektor unggulan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya pemerhatian dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan.

Pembahasan

Mekanisme Paroan antara Penggarap dan Pemilik Karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung

Data monografi Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung menyebutkan bahwa komoditi sekor perkebunan yang berupa Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Pemasaran hasil Perkebunan cukup luas yang menyebabkan mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai petani.⁵¹ Hal ini berarti bahwa masyarakat bekerja pada sektor perkebunan, baik sebagai pemilik kebun, penyewa kebun, penggarap kebun, maupun buruh pertanian. Lahan perkebunan memegang peranan penting disebabkan taraf pendidikan masyarakat di desa masih rendah.

Selain itu, kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat yang menyebabkan mereka bekerja di bidang perkebunan dan pertanian. Petani adalah mereka yang mempunyai lahan perkebunan, sedangkan penggarap kebun dan buruh tani adalah yang menggarap lahan perkebunan yang bukan miliknya. Kondisi perkebunan di Desa Tegal Mukti cukup baik, akan tetapi

⁵¹ Hasil observasi, 2016

pengerjaannya masih bersifat tradisional, begitupun masalah perjanjian kerjasama penyadapan karet.

Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan

Proses perjanjian kerjasama penyadapan karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan, dimana bentuk perjanjian di desa tegal ialah secara lisan tanpa hitam di atas putih sedang kan perjanjian tersebut bagi hasil 50% pemilik 50%. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Pekerja penyadap karet, sebagai berikut:

“Sejak pertama kali saya menjadi buruh penyadap karet sekitar 3 tahun yang lalu. Saya sebagai penggarap kebun yang melakukan perjanjian antara saya dengan pemilik kebun yaitu musawarah dengan pemilik, dengan kesepakatan secara lisan saja, yang terpenting ada kesepakatan persentase pembagian hasil 50-50”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perkerja atau penyadap kalau tidak bagi hasil 50% -50% tidak mau berkerja dengan alasan sudah umumnya seperti itu. Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan yang masyarakatnya bercorak agraris, dalam melakukan pekerjaan bagi hasil perkebunan lebih mengutamakan kesepakatan paroon secara adil. Sektor perkebunan sangat bergantung terhadap alam, dikarenakan sangat penting untuk memperoleh besar atau

⁵² Hasil wawancara dengan Marwan (Pekerja penyadap karet) 9 Januari 2016

kecilnya suatu pendapatan. Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang perkebunan, maka dapat dikatakan bahwa Desa Tegal merupakan desa perkebunan dan pertanian. Dengan demikian, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin kesejahteraan penduduk di desa ini.

Perjanjian bagi hasil perkebunan karet di Desa Tegal sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Pemilik kebun yang mempunyai lahan perkebunan yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan perkebunannya sendiri, maka pemilik kebun menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan perkebunan miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik kebun untuk memberikan ijin mengolah tanah perkebunan miliknya dengan perjanjian secara lisan 50%-50%. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Pekerja penyadap karet, sebagai berikut:

“Sudah 5 tahun saya melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan karet ini, kebetulan perjanjian bagi hasil antara saya dan pemilik karet hanya secara lisan dan adanya kesepakatan karena kebiasanya seperti itu. Dari dulu persentase pembagian hasil antara penggarap dan pemilik karet mengikuti yang sudah umum adanya disini yaitu 50-50”.⁵³

Masyarakat di Desa Tegal telah mengenal bagi hasil perkebunan, gadai, sewa dan jual beli tanah. Sistem bagi hasil perkebunan atau maro telah

⁵³ Hasil wawancara dengan Tukiran (Pekerja penyadap karet) 9 Januari 2016

membudaya di kalangan masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai adat. Dalam pelaksanaan bagi hasil perkebunan di Desa Tegal, pemilik perkebunan karet tidak mau mempercayakan pengerjaan tanahnya kepada orang yang belum dikenal. Hal ini dilakukan agar pemilik kebun merasa yakin atas kebun yang akan dipercayakannya tersebut dapat mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkannya. Perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap di desa ini diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi di desa tersebut, khususnya dalam hal pembagian hasil paroan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh pemilik kebun, sebagai berikut:

“Saya melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan karet ini sudah 4 tahun kurang lebih dengan cara melakukan perjanjian secara musawarah. Dengan melakukan perjanjian secara lisan, karena kami saling percaya dan menggunakan prinsip kekeluargaan dengan sistem paroan 50-50”.⁵⁴

Adanya rasa saling percaya antara pemilik kebun dengan penggarap ini sudah lama terjadi, dan memang sampai sekarangpun tidak mengalami kerugian diantaranya. Sebenarnya menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Wiloso (Pemilik Kebun) 11 Januari 2016

pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara aparat desa maupun petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Tegal ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh para penggarap dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada itupun dibicarakan dengan cara kekeluargaan, atau musyawarah mufakat. Sehingga ditemui jalan keluar yang damai, yang dipecahkan oleh para aparat desa dengan para petani penggarap

b. Alasan Terjadinya Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah

Dalam bagi hasil perkebunan karet terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik kebun, penggarap dan kebun garapan. Pemilik kebun adalah orang yang mempunyai tanah perkebunan yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan kebunnya kepada orang lain yang disebut penggarap. Penggarap kebun yaitu orang yang mengerjakan perkebunan milik pemilik kebun dan mendapatkan bagian dari hasil kebun sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kebun garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik kebun dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap

dengan tujuan mendapatkan hasil. Timbulnya perjanjian bagi hasil di Desa Tegal adalah:

Alasan pemilik karet

Perjanjian bagi hasil perkebunan pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik tidak dapat mengerjakan tanah perkebunan miliknya. Pemilik tidak mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan kebunnya dengan cara bagi hasil. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik kebun yaitu sebagai berikut:

“ya daripada nanti kebunku terlantar karena tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus dan mengolahnya mas, maka saya sengaja menawarkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan cara bagi hasil ini. Walaupun terkadang saya merasa dirugikan karena penyadap kadang bekerja tanpa izin, dan kadang ada yang seenaknya datang sudah agak siang”.⁵⁵

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik perkebunan melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan adalah sebagai berikut.

- a) Tidak ada waktu (dikarenakan pemilik kebun bukan petani tulen dan mempunyai pekerjaan).
- b) Tidak cukup tenaga (pemilik kebun mempunyai lahan perkebunan yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahannya).

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Wiloso (Pemilik Kebun) 11 Januari 2016

c) Faktor kemanusiaan (memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong menolong).

d) Faktor ekonomi (berkaitan dengan dana yang tidak cukup untuk menggarap semua lahan sawahnya sehingga melakukan bagi hasil perkebunan).

Alasan Penggarap Kebun

Pada umumnya penggarap kebun melakukan bagi hasil perkebunan adalah tidak mempunyai tanah garapan atau kebunnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh penggarap kebun sebagai berikut

“saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai kebun sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kok mas. Selama ini terkadang pemilik kebun terkadang rugi api bagi kami tidak pernah karena sudah ada perjanjian sejak awal”.⁵⁶

Apa yang diungkapkan oleh Marwan berbeda dengan yang diungkapkan Tukiran. Wawancara dengan Tukiran sebagai berikut

“saya melakukan bagi hasil perkebunan ini sudah sejak lama mas. Saya melakukan perjanjian bagi hasil ini dikarenakan tanah kebun saya sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi saya melakukan bagi

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Marwan (Pekerja penyadap karet) 9 Januari 2016

hasil ini buat keluarga mas. Selama ini saya berkerja dengan baik dan tidak ada yang dirugikan”.⁵⁷

Dapat disimpulkan penggarap kebun melakukan pelaksanaan bagi hasil perkebunan sebagai berikut.

- a) Tidak mempunyai kebun garapan.
- b) Mempunyai sedikit kebun garapan.
- c) Karena pekerjaan yang tidak tetap.
- d) Karena faktor ekonomi

Model Perjanjian Paroan Ditinjau dari Hukum Akad Musaqah.

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Desa Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan tidak menggunakan ketentuan dimana layaknya suatu perjanjian itu harus diperjanjian terlebih dahulu secara tertulis dan dilakukan dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya kebun yang bersangkutan. Selanjutnya Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap, maka dapatlah dikatakan bahwa, perjanjian yang diadakan ini tidak memiliki kekuaran hukum, banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ada peraturannya dengan jelas tetapi tidak digunakan dengan alasan adanya rasa saling percaya antara warga satu

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Tukiran (Pekerja penyadap karet) 9 Januari 2016

dengan warga yang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh penggarap kebun sebagai berikut:

“Dalam perjanjian bagi hasil selama ini cukup dengan lisan dan kekeluargaan, yang terpenting saya berkerja secara maksimal dan juga tidak ingin merugikan pemilik. Walaupun terkadang pelaksanaan pembagian bagi hasil pernah terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh karet dan pemilik lahan, akan tetapi tidak serius. Karena memang pembagian hasil sudah dilkaukan secara adil, karena saya bekerja mulai jam 2 pagi sampai jam 6, itu belum mengambil karetnya. Yang terpenting sama-sama ikhlas tidak masalah”.⁵⁸

Pembagian hasil perkebunan bagi hasil di desa ini akan tetap adil terhadap orang yang sudah lama bekerja sebagai penggarap kebun ataupun yang masih baru menjadi penggarap kebun. Berkaitan dengan Musāqāh yang didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat alMaidah ayat 2, yaitu:⁵⁹ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Marwan (Pekerja penyadap karet) 9 Januari 2016

⁵⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Bandung: Diponegoro, 2010), 106.

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. al-Māidah: 2)

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik kebun sama sekali tidak membedakan antara pekerja baru ataupun penggarap sawah yang sudah mengabdikan bertahun-tahun. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik kebun yaitu sebagai berikut:

“Lahan kebun saya dikerjakan orang lain mas, tapi biasanya saya memilih orang yang ekonominya kurang mampu, soalnya kasihan saya mas. Walaupun terkadang saya dirugikan, seperti kurang adanya tanggung jawab secara maksimal, karena adanya sewenang-wenang oleh pekerja juga saya merasa diakalin, dengan kerja secara kurang maksimal. Kalau secara jujur pembagian bagi hasil belum dilakukan secara adil karena saya selaku pemilik kebun sudah modal dengan tanah, bibit, pupuk diawal, terus ketika panen harus dibagi 50-50 dengan pekerja. Menurut saya seharusnya ada peraturan daerah yang mengatur tentang bagi hasil tersebut”.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Wiloso (Pemilik Kebun) 11 Januari 2016

Dari pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan bagi hasil di Desa Tegal dilakukan antara pemilik kebun ataupun penggarap yang ekonominya kurang mampu dikarenakan ada faktor tenggang rasa antar tetangga. Pembagian hasil kebun dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Tegal dapat dikatakan kurang memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi pemilik kebun. Karena masalah biaya yang dikeluarkan guna perawatan tanaman dari pembibitan sampai panen bisa dari pemilik kebun. Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap kebun menyatakan:

“Kalau bagi hasil ya selama ini saya hanya ikut aturan aja mas, selama ini kalau paroon ya biaya dari pemilik tapi hasilnya dibagi dua mas, kalau yang mertelu saya dapat 2/3 mas, tapi semua biaya keperluan mengerjakan sawah saya yang menanggung”.⁶¹

Begitu juga seperti apa yang disampaikan oleh penggarap kebun lainnya sebagai berikut:

“ya kalau disini yang namanya paroon dalam bagi hasil ya ½ untuk penggarap sawah dan ½ untuk pemilik sawah mas”. Namun terkadang pembagian bagi hasil tersebut pernah terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh karet dan pemilik lahan tetapi tidak menimbulkan pemecatan. Yang jelas selama ini pembagian hasil sudah adil”.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Marwan (Pekerja penyadap karet) 9 Januari 2016

⁶² Hasil wawancara dengan Tukiran (Pekerja penyadap karet) 9 Januari 2016

Dari pernyataan beberapa responden diatas dapat disimpulkan sistem pembagian hasil perkebunan karet di Desa Tegal adalah sebagai berikut.

1. Pemilik serta penggarap kebun sama-sama mendapatkan hasil panen 1/2 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya keseluruhan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah pihak).

2. Pemilik tanah mendapatkan 2/3 hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan 1/3 apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik tanah (biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik tanah).

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musāqāh. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijāb dari pemilik tanah perkebunan dan qabūl dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.⁶³ Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi musāqāh harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) Sighāt (ungkapan) ijāb dan qābūl.
- 2) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- 3) Tanah yang dijadikan objek musāqāh;
- 4) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- 5) Ketentuan mengenai pembagian hasil musāqāh;⁶⁴

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 283.

⁶⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa,1994), 62

Awal proses terjadinya akad bagi hasil untuk para buruh karet dengan pemilik modal dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun demikian tidak selamanya proses pola hubungan yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh karet dan pemilik lahan walaupun tidak begitu serius dan cepat diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini juga mempunyai alasan yang sama yaitu karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga ataupun masih ada hubungan saudara.

Dalam hal tersebut terdapat dua hikmah. Pertama, menghilangkan beban kefakiran, kehinaan, kemiskinan dari pundak orang fakir, yang dengan melakukan hal tersebut berarti telah memenuhi kebutuhannya. Kedua, saling bertukar manfaat antara sesama manusia. Disamping itu ada juga hikmah lain bagi sang pemilik pohon yaitu bertumbuhnya pohon yang ia miliki. Jadi jika ia biarkan pohon tersebut tanpa adanya penyiraman, maka dalam sehari atau beberapa hari pohon-pohon tersebut akan menjadi rusak dan mati. Ditambah lagi hal tersebut akan melahirkan suatu ikatan kasih sayang antar sesama manusia dan dapat mempersatukan umat sehingga akan sangat bermanfaat .

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Tegal tidak akan terputus walaupun tanah perkebunan sudah berpindah hak atas milik kebun.

Pelaksanaan bagi hasil ini akan tetap berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti dengan pemilik yang baru. Apabila dalam hal penggarap meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama pula.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pemutusan perjanjian bagi hasil perkebunan oleh penggarap sebelum jangka waktunya berakhir dapat terjadi dalam hal:

1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.
2. Atas tuntutan pemilik, dalam hal penggarap tidak mengusahakan kebun yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil kebun yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Untuk melakukan pemutusan perjanjian bagi hasil yang terjadi seperti tersebut diatas, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk damai tidak berhasil, maka Kepala Desa juga berperan dalam memutuskan jalan damai tersebut. Kewajiban pemilik dan penggarap kebun berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah kebun dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban penggarap kebun adalah mengolah kebun dengan sebaikbaiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil kebun yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain.

Hak pemilik kebun adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap sawah. Oleh sebab itu, penggarap kebun harus rajin mengolah kebun dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap kebun sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik kebun dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil. Dengan demikian pemilik maupun penggarap dalam melakukan kerjasama bagi hasil kebun mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik kebun dan penggarap kebun juga harus melakukan hak dan kewajibanya guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan.

Pembagian hasil perkebunan karet yang terjadi di Desa Tegal Mukti apabila hasil panen banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha, artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada buruh dan pemilik karet. Akan tetapi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak tentu dan apabila terjadi musim trek (tidak menghasilkan banyak getah), maka bagaimana cara pembagian hasil antara buruh dan pemilik.

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun musāqāh, sebagai berikut :

Sighāt, ijāb qabūl yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).

Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musāqāh tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.

Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama musāqāh tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.

Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musāqāh tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.⁶⁵

Analisis

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data dan informasi di lapangan dengan cara wawancara terhadap pemilik Kebun Karet dan penggarap Kebun Karet mengenai pelaksanaan bagi hasil kebun karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri besar Kabupaten Way kanan Provinsi Lampung dan dalam subbab pembahasan ini, penulis akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan dengan mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet di Desa Tegal mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung beserta ketentuan hukum paroan masing-masing pemilik dan penggarap ditinjau dari hukum musaqah.

⁶⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa,1994), 62

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dikerjakannya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Dalam musaqah, muzara'ah dan mukhabarah, sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah fahaman antara pemilik kebun dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.

Perjanjian bagi hasil terhadap kebun karet sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri besar Kabupaten Way kanan Provinsi Lampung, hal ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu, pemilik kebun tidak dapat mengolah kebunnya sendiri, kemudian pemilik menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah kebunnya dengan cara bagi hasil. Akan tetapi ada juga pihak penggarap yang sengaja meminta kepada pemilik kebun agar memberi ijin untuk menggarap lahan pertaniannya.

Penggarapan kebun karet dengan cara bagi hasil telah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri besar Kabupaten Way kanan Provinsi Lampung. Pelaksanaan bagi hasil terhadap kebun karet didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada atau juga sering disebut dengan hukum adat. Pelaksanaan bagi hasil kebun karet di desa ini dilakukan dengan sistem maro yaitu pembagiannya masing-masing pemilik

dan penggarap sawah mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Dan perjanjian paroan atau bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Macam-macam paroan atau bagi hasil dalam pembahasan ini, hanya dikemukakan yang berkaitan dengan bidang perkebunan saja. Hal ini perlu dibatasi, karena bagi hasil atau kerja sama dalam pembagian hasil dari sesuatu yang dikerjakan sangat luas, misalnya dalam bidang perdagangan, perburuhan, dan lain-lain termasuk bidang perkebunan ini.

Bahwa selama ini masyarakat masih menggunakan kebiasaan berdasarkan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan. Hal tersebut merupakan dinamika masyarakat di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri besar Kabupaten Way kanan yang menentukan bagi hasil berdasarkan adat istiadat tersebut. Dan atas kelalaian para penggarap tersebut sangat merugikan pemilik kebun yang telah memberikan izin mengolah dan mengusahakan kebunnya. Bahwa antara pihak Pemilik kebun dan penggarap di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri besar Kabupaten Way kanan melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap secara lisan atas dasar adanya kepercayaan dan itikad baik dengan pihak penggarap. Kebiasaan bagi hasil kebun karet, yaitu dilakukan setiap masa panen berakhir.

Bahwa selama ini belum ada upaya hukum apapun yang dilakukan oleh pemilik kebun untuk tanaman karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri besar Kabupaten Way kanan terhadap pihak penggarap yang lalai. Dengan

adanya suatu hubungan hukum antara seseorang dengan pihak lain terutama dalam hal perjanjian bagi hasil pada hakekatnya merupakan wujud dari suatu peristiwa dan kondisi adanya keterikatan seseorang dengan pihak lainnya agar melaksanakan hak dan kewajibannya, dengan kedudukan maupun hak yang sama serta dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam Perjanjian penggarapan kebun dengan Pola Bagi Hasil adalah lahir karena adanya kesepakatan, bersifat mengikat, itikad baik, pribadi yang dipercaya, dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang kebun dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan kebun yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas kebun tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri besar Kabupaten Way kanan, didapat data bahwa sebagian besar masyarakat di desa tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk secara lisan, tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Sangat jelas apa yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tegal Mukti Kecamatan

Nagri besar Kabupaten Way kanan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku karena mereka melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan. Alangkah baiknya mereka melakukan perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kerjasama tersebut.

Bentuk perjanjian bagi hasil kebun karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Nagri besar Kabupaten Way kanan dilakukan secara lisan didasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing-masing pihak, baik pemilik kebun maupun penggarap kebun. Hal ini dianggap lebih praktis dan lebih sederhana dibandingkan dengan menerapkan syarat-syarat musāqāh yang terlalu berbelit-belit dan repot untuk diterapkan.

Adapun syarat-syarat musāqāh yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.

Objek musāqāh

Objek musāqāh menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhhirin menyatakan musāqāh juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.⁶⁶

Menurut masyarakat di Desa Tegal Mukti Kecamatan Nagri besar Kabupaten Way kanan perjanjian secara lisan tersebut sudah dianggap sah dan hanya tinggal melaksanakannya saja, tanpa memandang syarat dan

⁶⁶ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 284

ketentuan yang telah diatur dalam rukun dan syarat-syarat musāqāh. Kesederhanaan dan kepraktisan perjanjian bagi hasil inilah yang menyatakan para penggarap dan pemilik kebun lebih menyukai perjanjian secara lisan sesuai dengan adat setempat dari pada bentuk perjanjian secara tertulis. Akibat dari pelaksanaan bagi hasil perkebunan yang dilakukan tidak tertulis ini adalah apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka sulit untuk membuktikan pihak mana yang dirugikan karena tidak adanya saksi- saksi yang menyaksikan awal mula perjanjian tersebut dibuat. Selain itu, tidak ada bukti-bukti tertulis yang menerangkan adanya perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian beserta syarat-syaratnya.

Timbulnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri besar Kabupaten Way kanan dikarenakan pemilik kebun dalam keadaan tertentu tidak dapat mengolah kebunnya sendiri karena tidak memiliki waktu dikarenakan oleh kesibukannya, oleh karena itu pemilik kebun menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah kebunnya dengan cara bagi hasil. Dasar transaksi ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tetapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya itu.⁶⁷ Pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapatkan izin harus memberikan

⁶⁷ Soerojo *Wignodipoero*, 1995. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung. Agung, Jakarta.211

sebagian (separuh untuk maro serta sepertiga untuk mertelu) hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

Dalam usaha perkebunan karet tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti pola kerja penggarap yang cenderung asal-asalan dan kurang bertanggung jawab. Pada dasarnya konflik antara pemilik dan penggarap kebun tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil ini. Hal ini dikarenakan pihak pemilik maupun pihak penggarap memiliki hubungan yang saling membutuhkan serta rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Kedua belah pihak sama-sama berusaha menjaga hubungan baik, sehingga kerjasama bagi hasil tersebut bisa berlangsung lama.

Kewajiban pemilik dan penggarap berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah kebun dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban penggarap kebun adalah mengolah kebun dengan sebaikbaiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil kebun karet yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain.

Hak pemilik kebun adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap kebun. Oleh sebab itu, penggarap harus rajin mengolah kebun dan merawat tanaman karet agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sendiri

adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik kebun dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil perkebunan di desa ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Pihak penggarap kebun menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya penggarapan kebun miliknya tersebut pada petani penggarap untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penggarapapun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya. Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu paroan (50-50).
2. Model perjanjian paroan ditinjau dari hukum akad Musaqah sudah memenuhi syarat-syarat musāqāh, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musāqāh tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar

benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Selain itu terpenuhinya ketentuan paroan bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap dapat dilihat dari aspek sikhāt (ungkapan) ijāb dan qābūl, dua orang/pihak yang melakukan transaksi, kebun yang dijadikan objek musāqāh dan jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap serta adanya ketentuan mengenai pembagian hasil musāqāh.

B. Saran

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan bagi hasil kebun karet di Desa Tegalmukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung jangan dilakukan dalam bentuk lisan saja, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Desa bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang peraturan pelaksanaan bagi hasil perkebunan.
3. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini supaya pengetahuan pembaca sekalian dapat lebih luas.
3. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerjasama khususnya dibidang Perkebunan gunakanlah sistem kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam.
4. Bagi para penulis berikutnya yang akan mengangkat tema yang sama dianjurkan untuk mencari sumber yang lebih banyak supaya karya tulis yang dihasilkan dapat lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa, 1994)
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisi lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Madzahib al-'Arba'ah*. Juz III, Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- Abdul Fatah Idris, Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap, (Surabaya: Nur Amalia)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008)
- Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: (Raja Grafindo Persada, 2005)
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Moenir, 2001*, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001)
- Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008)

- Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Cet. Ke-10, h. 2004
- Risza, dkk, *Masa Depan Perkebunan karet indonesia* (Yogyakarta : Kanisius, 2010).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz II*, Beirut: (Darul Fikri, 2006)
- Saharsimi Arkanto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI (Cet.13; Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Saifullah, *Metodelogi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah, 2006)

Skripsi:

- Epi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan” ,*Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Resvi Yolanda, “Bagi hasil penangkapan nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”,*Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- Aliffita Dian Pratiwi, “Pelaksanaan perjanjian bagi Hasil tanah pertanian pada tanaman palawija kaitannya dengan UU No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil” , *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013).

WAWANCARA DENGAN SEBAGIAN PETANI KARET

Subyek Penelitian

No	Nama	Status	Usia
1	Wiloso	Pemilik lahan karet	42 thn
2	Erwan	Pemilik lahan karet	45 thn
3	Gito	Pemilik lahan karet	50 thn
4	Jamal	Pemilik lahan karet	57 thn
5	Mardi	Pemilik lahan karet	53 thn
6	Yorman	Pemilik lahan karet	60 thn
7	Tamrin	Pemilik lahan karet	62 thn
8	Tukiran	Pekerja karet	39 thn
9	Marwan	Pekerja karet	27 thn
10	Mistori	Pekerja karet	25 thn
11	Muklis	Pekerja karet	30 thn
12	Kasdi	Pekerja karet	35 thn
13	Ali	Pekerja karet	29 thn
14	Juni	Pekerja karet	24 thn
15	Danang	Pekerja karet	34 thn
16	Trimo	Pekerja karet	40 thn
17	Andi	Pekerja karet	27 thn
18	Sukoco	Pekerja karet	38 thn
19	Gunawan	Pekerja karet	26 thn
20	Rudi	Pekerja karet	24 thn
21	Tomo	Pekerja karet	31 thn
22	Rohmat	Pekerja karet	41 thn

WAWANCARA DENGAN SEBAGIAN PETANI KARET



Daftar wawancara petani dan pemilik kebun karet

Nama : marwan

Umur : 25 tahun

Pendidikan terakhir : SMP (sekolah menengah pertama)

Hasil Wawancara

Kami : Sudah berapa lama mas jadi pekerja penyadap karet ?

Petani : kurang lebih 3 tahun

Kami : Berapa luas kebun yang mas kerjakan ?

Petani : kurang lebih 1,5 hektar.

Kami : Berapa kali panen dalam satu minggu ?

Petani : Tidak pasti dalam satu minggu bisa diambil getah karet nya,karena tergantung cuaca yg berpengaruh terhadap getah karet,kalau cuaca bagus dalam satu minggu getah karet bisa diambil 2-3 kali,kalau cuaca kurang bagus cuman 1-2 kali itu pun tidak maksimal hasil nya.

Kami : Apa kebun karet ini milik mas sendiri ?

Petani : bukan, kebun milik orang lain.

Kami : berapa hasil sekali mungut (mengambil getah karet) ?

Petani : Tidak menentu,karena harga per kilo bisa berubah-ubah setiap jari,kadang per kilo Rp 7500-
Bisa juga harga paling rendah Rp 5500,

Kami : hasil getah karet yang sudah dipungut langsung diambil atau ditimbun?

Petani : kadang ditimbun,tapi kalau butuh uang langsung dijual dipengepul.

Kami : berapa kilo sekali panen getah karet per hektar?

Petani : rata-rata perhektar nya bisa sampek 50-60 Kg,

Kami : bagaimana sistem pembagian nya dengan pemilik kebun ?

WAWANCARA DENGAN SEBAGIAN PETANI KARET

Petani : sistem pembagian nya tergantung kesepakatan diawal,kalau saya dengan bos saya pembagian nya 50-50 sekarang,dulu awal bekerja sempet 40 buat saya,60 buat pemilik,tapi lama kelamaan ngobrol sama teman-teman sesama petani penyadap karet kebanyakan 50-50,jadi saya minta pemabagian 50-50 juga

Kami : pemilik kebun apa langsung setuju dengan pembagian yang mas minta ?

Petani : awal nya tidak setuju,tapi setelah berapa hari saya libur kerja,bos saya menyetuju'i permintaan saya

Nama : Tukiran

Umur : 48 tahun

Pendidikan terakhir : SD (sekolah dasar)

Hasil wawancara

Kami : Sudah berapa lama bapak jadi pekerja penyadap karet ?

Petani : sudah 6 tahun

Kami : Berapa luas kebun yang bapak kerjakan ?

Petani : 2 hektar

Kami : Berapa kali panen dalam satu minggu ?

Petani : tergantung cuaca,kalau tidak hujan seminggu 3-4 kali,kalau musim hujan maksimal 2 kali,

Kami : Apa kebun karet ini milik mas sendiri ?

Petani : milik orang lain,saya hanya buruh.

Kami : berapa hasil sekali mungut (mengambil getah karet) ?

Petani : kalau sekali pungut biasa nya saya timbun dulu dirumah yg punya kebun,sekitar 3-4 minggu baru dijual keagen pengepul yang lumayan besar dan jauh,karena selisih harga nya lumayan besar,kalau agen pengepul dekat kebun biasa nya 5500-7000,sedangkan kalau diagen biasa nya saya bisa sampai 10000 per kilo.

WAWANCARA DENGAN SEBAGIAN PETANI KARET

Kami : hasil getah karet yang sudah dipungut langsung diambil atau ditimbun?

Petani : ditimbun dulu dirumah

Kami : berapa kilo sekali panen getah karet per hektar?

Petani : 50-60 per hektar

Kami : bagaimana sistem pembagiannya dengan pemilik kebun ?

Petani : kalau saya dengan pemilik kebun pembagian hasilnya 50-50. karena semua petani disini mayoritas segitu, tetapi untuk pupuk saya ikut iuran, kesepakatan nya seperti itu.

Kami : pemilik kebun apa langsung setuju dengan pembagian yang mas minta ?

Petani : tidak setuju mas, awal nya saya diberhentikan, akan tetapi mencari pekerja yg lain yang mau tidak pembagiannya 50-50, akan tetapi pekerja lain juga meminta yang sama dengan saya. akhir nya bos saya menyuruh saya kerja lagi dengan kesepakatan saya minta, yaitu 50-50.

Nama : muklis

Umur : 30 tahun

Pendidikan terakhir : SMA (sekolah menengah akhir)

Hasil wawancara

Kami : Sudah berapa lama pak jadi pekerja penyadap karet ?

Petani : 4 tahun

Kami : Berapa luas kebun yang bapak kerjakan ?

Petani : 3,5 hektar